



P U T U S A N

No. 381 PK/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SULASTRI ;

SUTINAH ;

WARTONO, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Sawahan RT. 02 RW. II Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYU MUSTARIYANTO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Mataram No. 02 Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi ;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Para Pemanding dan Turut Terbanding ;

melawan :

ROHMAN, bertempat tinggal di Dusun Resomulyo RT. 04, RW. II, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

d a n :

SIRAN ;

LIPAHA, keduanya bertempat tinggal di Dusun Sawahan RT. 02 RW. II Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ;  
TATOK, bertempat tinggal di Dusun Sawahan RT. 02 RW. IV Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ;  
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi /Tergugat IV, V

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 381  
PK/PDT/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan VI/Para Pembanding ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Para Pembanding dan Turut Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 646 K/Pdt/2008., tanggal 10 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mendapat bagian warisan dari orang tuanya yang bernama Komsatun berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.059 m<sup>2</sup>, persil No.120, Klas D.II, Petok C.344 yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa tanah sengketa hak kepemilikan Komsatun tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun termasuk kepada para Tergugat, oleh karenanya penguasaan atau jual beli dan perbuatan hukum lainnya terhadap seluruh atau sebagian tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah ;

Bahwa semula tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I bersama suaminya (Suroto alm.), yakni ayah Tergugat II, kemudian tanah sengketa oleh Tergugat I dan II dijual kepada Tergugat III seluas lebih kurang 147 m<sup>2</sup>, Tergugat IV seluas kurang lebih 210 m<sup>2</sup>, selanjutnya oleh Tergugat IV dan V dijual kepada Tergugat VI seluas 130 m<sup>2</sup> ;

Bahwa oleh karenanya jual beli tanah sengketa yang dilakukan tanpa hak oleh para Tergugat adalah tidak sah dan harus dikosongkan penggunaannya dari tanah sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 381  
PK/PDT/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menyatakan bahwa penguasaan dan jual beli tanah sengketa oleh Tergugat I s/ VI baik di antara mereka maupun dengan pihak lain kemudian adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Menghukum Tergugat I sampai dengan VI atau siapa saja yang diberi hak oleh mereka terhadap tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari penguasaannya dan barang milik mereka, selanjutnya tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat ;

Menghukum Tergugat I sampai dengan VI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Pengadilan memberi putusan lain yang dipandang adil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi., tanggal 18 Juli 2006 adalah sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat ;

Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I s/d Tergugat VI adalah tidak sah atau melawan hukum ;

Menyatakan batal demi hukum segala perjanjian yang menyangkut peralihan hak atas tanah sengketa yang terjadi di antara Tergugat I s/d Tergugat VI ;

Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI atau siapapun yang memperoleh hak dari pada mereka untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ;

Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul, yang hingga putusan ini diucapkan adalah diperhitungkan sebesar Rp 899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 381  
PK/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 08/PDT/2007/PT.SBY., tanggal 29 Juni 2007 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Tergugat I,II,IV,V,VI – Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 15/Pdt.G/2006/ PN.Bwi., tanggal 1 Maret 2006 yang dimohonkan banding ;

Menghukum Tergugat I,II,IV,V,VI – Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 646 K/Pdt/2008., tanggal 10 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SULASTRI, 2. SUTINAH, 3. SIRAN, 4. LIPAH dan 5. TATOK tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 646 K/Pdt/2008., tanggal 10 September 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Para Pembanding dan Turut Terbanding pada tanggal 12 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Para Pembanding dan Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 10 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi., jo. No. 08/ PDT/ 2007/PT.Sby., jo. No. 646 K/Pdt/2008 (04/Pdt.PK/2010/PN.Bwi) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan mana

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 381  
PK/PDT/2010



disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu  
juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon  
Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Mei 2010  
telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari  
Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I,  
II, III/Pembanding/Turut Terbanding, diajukan jawaban  
memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo  
beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak  
lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan  
dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh  
karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal  
dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali  
dahulu Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat  
I, II dan III/para Pembanding dan Turut Terbanding telah  
mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, para Pemohon Peninjauan Kembali (melalui kuasanya)  
menerima Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi tersebut  
dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi  
pada tanggal 12 Januari 2010, dan oleh karena Permohonan  
Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu yang  
ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan  
peninjauan kembali ini secara formil mohon dinyatakan  
dapat diterima ;

Bahwa, permohonan peninjauan kembali ini didasarkan pada  
alasan :

Adanya novum atau surat-surat bukti baru yang bersifat  
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak  
dapat ditemukan ;

Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu  
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya  
diputus ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novum atau surat-surat bukti baru sebagaimana dimaksud di atas adalah berupa :

Surat Keterangan Kepala Desa Genteng Kulo Nomor : 590/114/429. 518. 03/2010, tanggal 06 - 02 - 2010 (diberi tanda PK-1) ;

Surat Perjanjian Jual Beli antara Komsatun dengan Sadjid tanggal 28 April 1956 atas sebagian tanah petok no. 344, persil no. 120 D.II seluas 0, 050 ha (diberi tanda PK - 2) ;

Surat Perjanjian Jual Beli antara Komsatun dengan Sadjid tanggal 5 Desember 1956 atas sebagian tanah petok no. 344, persil no. 120 D.II seluas 0,051 ha (diberi tanda PK - 3) ;

Surat Perjanjian Jual Beli antara antara Sadjid dengan P. Suroto alias Darto tanggal 27 September 1957 atas tanah petok no. 344, persil no. 120 D.II seluas 0,101 ha (diberi tanda PK - 4) ;

Surat Pernyataan hak waris tunggal, tanggal 13 Juli 1993 (diberi tanda PK - 5) ;

Surat keterangan kewarisan Nomor : 61/1993 tanggal 25 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Genteng (diberi tanda PK - 6) ;

Bahwa, bukti PK - 1 tersebut di atas adalah bukti baru (novum) yang bersifat menentukan karena berdasarkan surat tersebut telah ternyata bahwa terhadap tanah sengketa telah terjadi perubahan hak kepemilikan yaitu :

Terjadi jual beli dari Komsatun sebagai penjual kepada Sadjid sebagai pembeli berturut-turut :

Pada tanggal 28 April 1956 atas sebagian tanah petok no. 344, persil no. 120 D.II seluas 0, 050 ha (bukti PK - 2) ;

Pada tanggal 5 Desember 1956 atas sebagian tanah petok no. 344, persil no. 120 D.II seluas 0, 051 ha (bukti PK - 3) ;

Sehingga sejak tanggal 5 Desember 1956 keseluruhan tanah sengketa telah berubah kepemilikannya menjadi hak milik Sadjid ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 381  
PK/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 27 September 1957 tanah sengketa telah dijual oleh Sadjid sebagai penjual kepada P. Suroto alias Darto sebagai pembeli, maka sejak tanggal 27 September 1957 tanah sengketa telah beralih lagi kepemilikannya dan menjadi hak milik P. Suroto alias Darto ;

Bahwa Bukti PK - 1 tersebut baru didapat oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat asal I, II dan III), demikian bukti PK - 2, PK - 3 dan PK - 4 belum ditemukan atau diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada saat perkara aquo diperiksa, sehingga karena tidak mengerti hukum acara maka para Tergugat asal I, II dan III tidak dapat membuktikan penguasaannya secara sah atas tanah sengketa ;

Bahwa bukti PK - 5 dan PK - 6 menerangkan bahwa P. Suroto alias Darto telah meninggal, demikian pula anaknya bernama Suroto (yaitu bapak dari Sulastri/Tergugat asal II) maka ahliwarisnya sebagai ahli waris pengganti adalah Sulastri/Tergugat asal II ;

Dari fakta hukum di atas berdasarkan bukti PK - 1 s/d PK - 6 telah ternyata bahwa tanah sengketa bukan hak milik Komsatun lagi tetapi telah beralih menjadi hak milik P. Suroto alias Darto berdasarkan perjanjian jual beli dan setelah P. Suroto meninggal dunia maka ahli waris tunggal sebagai ahli waris pengganti adalah Sulastri/Tergugat asal II ;

Oleh karena alasan tersebut maka putusan aquo tidak dapat lagi dipertahankan maka mohon untuk dibatalkan dalam peninjauan kembali ini dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat asal ;

Selain alasan adanya novum tersebut, putusan aquo juga didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Hal ini ternyata dari bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat asal (bukti P.1 s/d. P.6) dengan bekerjasama dengan Kepala Desa Genteng Kulon pada saat itu yang seolah- olah atas tanah sengketa belum terjadi perubahan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 381  
PK/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan. Dan karena Tergugat asal II tidak hadir dalam persidangan untuk membatah dalil Penggugat serta membela hak-hak Tergugat asal maka putusan aquo kemudian memenangkan gugatan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

Bukti PK.1 bukan novum ;

Bukti PK.2 s/d PK.6 bukan bukti baru dan telah diajukan dalam pemeriksaan oleh Judex Facti ;

Berita acara sumpah penemuan bukti baru tidak dijelaskan ditemukan dimana ;

Bukti- bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : SULASTRI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan penin-jauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SULASTRI, 2. SUTINAH, 3. WARTONO tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 oleh Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum dan H. Drs. Habiburrahman, MHum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum dan H.Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ; K e t  
u a ;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum  
Ttd.

Ttd./ H.Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D  
Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH

Biaya - biaya :

Panitera Pengganti ;

M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

Ttd.

R e d a k s i ..... Rp. 5.000,- Yuli

Heryati, SH.,MH

Administrasi Peninjauan

Kembali..... Rp. 2.489.000,- +

-----  
Jumlah..... Rp. 2.500.000,-

UNTUK

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 381  
PK/PDT/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

R.I.

a.n.

Panitera

Panitera Muda

Perdata

SOEROSO ONO.

SH.MH.

NIP :

040.044.809

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 381  
PK/PDT/2010